



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR : 001 /HK.01.01/K.JT-21/01/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN PERSONIL
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Polres Purworejo dan Kejaksaan Negeri Purworejo untuk menangani Tindak Pidana Pemilihan;
 - b. bahwa dalam Ketentuan Romawi III Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilihan *Ad Hoc* dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menegaskan "*Bagi daerah yang sedang menangani laporan/temuan tindak pidana Pemilihan Tahun 2020 dan belum selesai pada tahun 2020, masa kerja Pokja Sentra Gakkumdu berakhir paling lama pada Bulan Februari 2021*";
 - b. bahwa Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Purworejo yaitu Kepala Kejaksaan Negeri dipindah tugaskan ke Kejaksaan Agung dan Kasi Intelijen dipindah tugaskan ke Mungkid;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilihan *Ad Hoc* dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 027/Bawaslu Prov.JT/PM.06.00/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 tentang Tindaklanjut Surat Ketua Bawaslu Nomor : 0366/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 900/4.785/2020 Nomor : 001/Bawalu Prov.JT-21/HK.02.00/VII/2020 tentang Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 900/10.395/2019 Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;

2. Surat Perintah Polisi Resor Purworejo Nomor : Sprin/1304/VI/RES.1.24/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Personil Sentra Gakkumdu;
3. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B-137/M.3.24/Euh.1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Personil Sentra Gakkumdu;
4. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 016/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pokja Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
5. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 002/HK.01.01/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

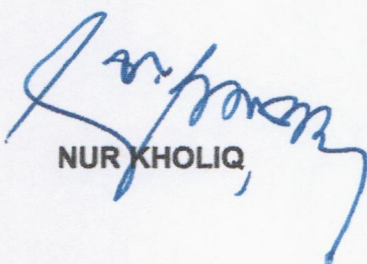
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,


NUR KHOLIQ,

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

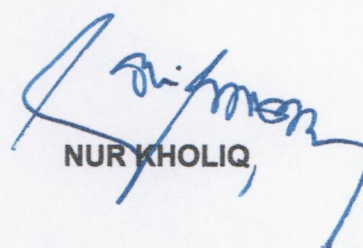
Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 601 /HK.01.01/K.JT-21/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penasehat
2.	AKBP Rizal Marito, S.I.K, S.H, M.Si.	Kapolres Purworejo	Penasehat
3.	Sudarso, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo	Penasehat
4.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota/ Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pembina
5.	KOMPOL Asep Supiyanto, S.Sos, MH.	Wakapolres Purworejo	Pembina
6.	Masruri Abdul Aziz, S.H.	Kasi Pidum Kejari Purworejo	Pembina
7.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo	Koordinator
8.	IPTU Agil Widiyas Sampurna, S.I.K, M.H.	Kasatreskrim Polres Purworejo	Koordinator
9.	Dedy Fajar Nugroho, S.H.	Kepala Sub Seksi Sospol Kejari Purworejo	Koordinator
10.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota/ Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos, MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Mashuri Nur Hidayat, A.Md.	BPP Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Anis Makhrus, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
15.	Desitasari, S.H.I.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

16.	Amri Hidayat, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
17.	Muhammad Hidayatulloh	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
18.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
19.	IPTU Bruyi Rohman Warsito, S.H, MH.	Kanit II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
20.	AIPDA Danto Bhara S, S.H.	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
21.	AIPDA Edi Purwanto, S.H.	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
22.	BRIPKA Wahyu Ferdina Alam, S.H.	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
23.	BRIPTU Muhammad Rifki	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
24.	Agung Bowo Laksono, S.H.	Kepala Sub Seksi Perdata Kejari Purworejo	Anggota
25.	Esa Setianingrum, S.H.	Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejari Purworejo	Anggota

KETUA,


NURKHOLID